

ANALISIS PENDAPATAN DESA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Hence August Sandag¹, Tri Oldy Rotinsulu², Ita Pingkan Fasnje Rorong³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email: ¹henceas@gmail.com, ²rotinsulu@unsrat.ac.id, ³itapingkan@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh pendapatan asli desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. 2) Pengaruh dana desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. 3) Pengaruh alokasi dana desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. 4) Pengaruh pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa secara bersama-sama terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel, yaitu penggabungan cross section dan time series. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. 2) Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. 3) Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. 4) Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kata Kunci: *Pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, indeks desa membangun*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine: 1) The effect of village original income on the Village Building Index in Southeast Minahasa Regency. 2) The influence of village funds on the Village Building Index in Southeast Minahasa Regency. 3) The effect of village fund allocation on the Developing Village Index in Southeast Minahasa Regency. 4) The effect of village original income, village funds and village fund allocations together on the Developing Village Index in Southeast Minahasa Regency. This study uses panel data regression analysis techniques, namely the combination of cross section and time series. The results of this study are: 1) Village Original Income does not significantly affect the Village Building Index in Southeast Minahasa Regency. 2) The Village Fund has a significant effect on the Village Building Index in Southeast Minahasa Regency. 3) Allocation of Village Funds has a significant effect on the Index of Developing Villages in Southeast Minahasa Regency. 4) Village Original Income, Village Funds and Village Fund Allocations simultaneously have a significant effect on the Developing Village Index in Southeast Minahasa Regency.

Keywords: *Village original income, village funds, village fund allocation, developing village index*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan jalannya pemerintahan desa dikelola atau dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut lain yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dan bertugas untuk membantu jalannya pemerintahan desa. Dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik, pemerintah Indonesia melakukan reformasi di bidang keuangan negara dan daerah. Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah

adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintah yang dapat mengemban misinya untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut pemerintah harus melakukan pengelolaan keuangan desa yang berasal dari berbagai sumber dengan baik untuk mencapai tujuan agar dapat mensejahterakan masyarakat.

Pendapatan desa menurut Kusnadi (2012) adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Dalam hal ini sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai Belanja Desa diantaranya terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015), Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian dana desa diharapkan agar dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara rata dan alokasi yang dibagi berdasar jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Menurut Wahyuddin (2016), dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat membantu desa atau memfasilitasi agar desa tersebut memiliki peluang untuk meningkatkan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), pemberdayaan masyarakat dan dapat membiayai segala urusan pemerintahan.

Dalam pasal 74 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah

pusat. Ketentuan belanja desa sangat umum dan tidak ada batas maksimum maupun minimum untuk alokasi tertentu. Ketentuan seperti ini membawa konsekuensi positif dan negatif pada saat yang bersamaan. Konsekuensi positifnya desa mempunyai keleluasaan untuk merencanakan pengalokasian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, sedangkan potensi konsekuensi negatif bisa terjadi dalam bentuk rendahnya kualitas belanja dari APBDes yang tercermin dalam postur APBDes yang lebih memenuhi kebutuhan elit desa (kepala desa, perangkat desa dan dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik.

Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa ini, menyebabkan pemerintah pusat perlu membuat suatu pengukuran. Sehingga dikeluarkanlah Permen desa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) ada 3 unsur yang menjadi tolok ukur IDM yakni Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Ekologi (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa). Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang tinggi karena letaknya yang strategis dan sumber daya manusia dapat berkembang dalam semua aspek masyarakat. Bila dimanfaatkan potensi yang ada dengan baik maka sumber daya alam dan

sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara serta dana-dana yang diterima oleh desa akan sangat menguntungkan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. Terlebih berlakunya otonomi daerah, kabupaten Minahasa Tenggara harus mampu mengotimalkan semaksimal mungkin potensi daerah yang dimiliki. Dengan pengoptimalan sumber daya alam, sumber daya manusia serta dana-dana yang diterima oleh desa maka Indeks Desa Membangun akan meningkat. Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari 12 kecamatan, 135 desa dan 11 kelurahan, menunjukkan perkembangan di berbagai bidang pembangunan dari tahun ke tahun. Ini ditunjang dengan keberadaan sektor potensial yang dimiliki Kabupaten Minahasa Tenggara. Berdasarkan letaknya, Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan daerah yang memiliki sumberdaya alam yang tinggi karena letaknya yang strategis dan sumberdaya manusia dapat berkembang dalam semua aspek masyarakat. Bila dimanfaatkan potensi yang ada dengan baik maka sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di Kabupaten Minahasa Tenggara akan memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan daerah karena otonomi daerah. Kabupaten Minahasa Tenggara harus mampu mengotimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah yang dimiliki termasuk memberdayakan semua sumber daya keuangan yang dikelola desa antara lain PADes, Dana Desa dan ADD.

Perkembangan Pendapatan Asli Desa (PADes) kabupaten Minahasa Tenggara untuk rentang waktu tahun 2015-2020 ditunjukkan tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Desa Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2015-2020




Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2022

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa PADes Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2015-2019 mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 saat Pandemic Covid 19 mengalami penurunan.

Selanjutnya Dana Desa yang dikucurkan pada desa-desa di kabupaten Minahasa Tenggara dari dalam selang tahun 2015-2020 ditunjukkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.2 Dana Desa Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2015-2020




Sumber: Dinas PMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022

Data pada Grafik di atas menunjukkan Dana Desa mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, kemudian menurun pada tahun 2018 selanjutnya meningkat lagi pada tahun 2019 sampai taun 2020.

Selanjutnya, Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten Minahasa Tenggara dalam rentang waktu tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 1.3 Perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2015-2020



Sumber: Dinas PMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2022

Data pada tabel di atas, menunjukkan ADD dari tahun 2015 ke 2020, setiap tahun mengalami peningkatan.

Sumber-sumber dana yang dikelola desa di Kabupaten Minahasa Tenggara mempengaruhi berbagai aspek di desa termasuk Indeks Membangun desa (IDM) mengalami peningkatan, seperti terlihat pada Tabel 1.4.

**Tabel 1.4 Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2015-2020.**

Tahun	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	Jumlah
2015	3	62	68	2	0	135
2016	2	54	75	4	-	135
2017	1	34	89	11	-	135
2018	1	29	92	12	1	135
2019	0	7	87	36	3	135
2020	0	5	80	44	4	135

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2022

Data di atas menunjukkan adanya perkembangan yang indeks desa membangun dari tahun ke tahun, di mana jumlah desa sangat tertinggal pada tahun 2015 berjumlah 3 desa menurun menjadi 2 desa pada tahun 2016, selanjutnya menurun menjadi 1 desa pada tahun 2017 dan 2018. Sejak tahun 2019 sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Desa tertinggal pada tahun 2015 yang berjumlah 62 berangsur-angsur turun pada tahun-tahun selanjutnya dan menjadi 5 pada tahun 2020. Desa berkembang pada tahun 2015 yang tadinya berjumlah 68, untuk tahun-tahun selanjutnya meningkat dimana pada tahun 2018 naik menjadi 92, selanjutnya turun pada tahun 2019 menjadi 87 desa dan lebih menurun pada tahun 2020 menjadi 80 yang disebabkan adanya peningkatan jumlah desa pada kategori maju, dan pada tahun 2020 sudah ada 4 desa mandiri.

Dana desa yang digelontorkan pemerintah sejak 2015, Alokasi Dana desa serta Pendapatan Asli Desa telah memberi dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat pada desa-desa di kabupaten Minahasa Tenggara, namun masih ada desa-desa yang belum memanfaatkan dana desa secara optimal karena penggunaan dana desa tidak tepat sasaran dan tidak fokus pada apa yang seharusnya menjadi prioritas. Sehingga ada kepala desa yang dinonaktifkan karena kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa (dana desa) yang baik tentunya akan menunjang pencapaian tujuan pengadaan dana desa, alokasi dana desa serta pendapatan asli desa dalam aspek meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang bisa berdampak positif bagi Indeks Membangun Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: *Analisis Pendapatan Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara*.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pendapatan asli desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pengaruh dana desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Pengaruh alokasi dana desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Pengaruh pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa secara bersama-sama terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tinjauan Pustaka

Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: pertama, mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Kedua, mencapai peningkatan ekonomi daerah. Ketiga, mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Dalam pelaksanaannya pembangunan ekonomi daerah, perlu adanya strategi pengembangan ekonomi daerah yang baik dan terarah agar mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi sendiri erat kaitannya dengan strategi pembangunan ekonomi.

Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sumber-sumber Pendapatan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pendapatan desa merupakan segala penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Yuliansyah dan Rusmianto (2016:31) berpendapat bahwa pendapatan desa terdiri atas kelompok: Pendapatan asli desa (PAD); pendapatan transfer; dan pendapatan lain-lain.

Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota dalam APBD kabupten/ kota setelah dikurangi oleh dana alokasi khusus. Alokasi dana desa yang dimaksud adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota setelah dikurangi oleh dana alokasi khusus. Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang berasal dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat (Sanusi & Djumlani, 2019).

Pendapatan Asli Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat bersumber dari pendapatan asli desa, transfer, kelompok pendapatan lainlain. Sesuai dengan Permendagri No.113 Pendapatan Asli Desa terdiri atas:

- a. Hasil usaha desa. Contoh desa mempunyai hasil Badan Usaha Milik Desa, tanah kas desa.
- b. Hasil kekayaan desa. Contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dll.
- c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang, contoh: urunan desa, urunan carik, iuran penitipan kendaraan.
- d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Contoh ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.

Indeks Membangun Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (Rachmawati, 2020). Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari instansi yang relevan yaitu dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten minahasa tenggara, badan keuangan daerah kabupaten minahasa tenggara, badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten minahasa tenggara dan badan pusat statistik minahasa selatan.

Metode Pengambilan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari badan keuangan daerah kabupaten minahasa tenggara, badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten minahasa tenggara dan badan pusat statistik minahasa selatan, yang terdiri dari data pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa serta data idm dari tahun 2015-2020.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah: Indeks Desa Membangun (Y) sebagai variabel dependent pendapatan asli desa (X1), dana desa (X2) serta alokasi dana (X3) desa sebagai variabel independent

Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain dinyatakan dalam satuan juta rupiah.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, dinyatakan dalam jutaan rupiah
3. Alokasi Dana desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), dinyatakan dalam jutaan rupiah.
4. Indeks Desa Membangun adalah Indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Model Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel, yaitu penggabungan cross section dan time series. Data cross section adalah data observasi pada beberapa subjek penelitian dalam satu waktu, misalnya dalam satu tahun. Sedangkan Data time series adalah data observasi pada satu subjek penelitian diamati dalam satu periode waktu, misalnya selama sembilan tahun. Dalam data panel, observasi dilakukan pada beberapa subjek dianalisis dari waktu ke waktu.

Model Persamaan

Persamaan dasar regresi data panel secara umum adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Karena adanya perbedaan satuan antara variabel y dan variabel x maka Persamaan tersebut dimodifikasi menjadi :

$$\text{Log } Y_{it} = \alpha + \text{Log } \beta_1 X_{1it} + \text{Log } \beta_2 X_{2it} + \text{Log } \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Indeks Desa Membangun

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Variabel Independen

X1 = Pendapatan Asli Desa

X2 = Dana Desa

X3 = Alokasi Dana Desa

ε = Koefisien *Error*

i = jumlah desa yaitu sebanyak 35 desa di 2 Kecamatan (Belang dan Pusomaen)

t = periode waktu penelitian yaitu dari tahun 2015- 2020

Uji Signifikansi

a) Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila nilai *prob F* < taraf sig 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

b) Uji Parsial (t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat probabilitas t hitung, ketika *prob* < taraf sig 5%, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel bebas tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat.

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau *goodness of fit* digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai dari R^2 berada pada rentang 0-1. Semakin tinggi angka tersebut maka semakin baik model yang dibuat dan sebaliknya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Uji *R-square* ditujukan untuk menilai seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi dengan *Fixed Effect Model*, diketahui bahwa nilai *R-square* sebesar 0,936. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen yaitu tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* secara simultan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu X1(PADes), X2 (DD)dan X3 (ADD) sebesar 93,40% sedangkan sisanya 6,60% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti. Karena nilai *R-squared* yang didapat dalam penelitian ini hampir mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen cukup besar. Hal ini terjadi karena didalam model penelitian hanya ada satu variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IDM yaitu Variabel X1 (PADes).

Tabel 4.7
Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.92414	1.639374	33.50313	0.0000
X1	0.091208	0.011895	0.667744	0.0630
X2	0.083247	0.021038	3.957028	0.0001
X3	0.130515	0.035371	3.689921	0.0003

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.936384	Mean dependent var	72.69933
Adjusted R-squared	0.922700	S.D. dependent var	2.301560
S.E. of regression	0.639902	Akaike info criterion	2.107288
Sum squared resid	70.42963	Schwarz criterion	2.712955
Log likelihood	-183.2653	Hannan-Quinn criter.	2.352137
F-statistic	68.42525	Durbin-Watson stat	1.021289
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: hasil output *E-views 12*, data diolah

Hasil Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis uji F pada penelitian ini yaitu :

Ho : X1(PADes), X2 (DD) dan X3 (ADD) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap IDM.

Ha : X1(PADes), X2 (DD) dan X3 (ADD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap IDM

Dengan kriteria :

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ha diterima.

Berdasarkan tabel 4.7 f hitung atau t-statistik sebesar 68,425 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 yang artinya < 0,05 sehingga Ha diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel X1(PADes), X2 (DD) dan X3 (ADD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap IDM.

Uji t

Uji t-statistik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil ji t dapat di interpretasikan sebagai berikut:

1) *PADes* (X1)

Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukkan pada tabel 4.7 di atas diperoleh nilai t hitung sebesar 0,667 dan t tabel sebesar 1,679 dengan arah positif artinya t hitung < dari t tabel dan nilai signifikansi X_1 yaitu 0,063 yang berarti > 0,05.

Hipotesis untuk PAdes (X_1) pada penelitian ini adalah:

Ho : X_1 tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDM

Ha : X_1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDM

Dengan kriteria :

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ha diterima.

Berdasarkan diatas menunjukkan bahwa Ha ditolak dan menerima Ho. Maka dapat disimpulkan bahwa PAdes (X_1) tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IDM.

2) Dana Desa (X_2)

Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukkan pada tabel 4.7 di atas diperoleh nilai t-statistik X_2 sebesar 3.957 t tabel sebesar 1,679 artinya t hitung > t tabel dan nilai signifikansi yaitu 0,001 yang berarti < 0,05.

Hipotesis untuk DD (X_2) pada penelitian ini adalah:

Ho : X_2 tidak berpengaruh positif dan signifikan IDM

Ha : X_2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDM

Dengan kriteria :

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ha diterima.

Berdasarkan diatas menunjukkan bahwa Ho ditolak dan menerima Ha. Maka dapat disimpulkan bahwa DD (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat IDM.

3) ADD (X_3)

Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukkan pada tabel 4.8 di atas diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,68 dan t tabel sebesar 1,679 yang artinya nilai t hitung > nilai t tabel dan nilai signifikansi yaitu 0,000 yang berarti < 0,05.

Hipotesis untuk NPF pada penelitian ini adalah:

Ho : X_3 tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IDM

Ha : X_3 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IDM

Dengan kriteria :

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ha diterima.

Berdasarkan diatas menunjukkan bahwa Ho ditolak dan menerima Ha. Maka dapat disimpulkan bahwa ADD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDM.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Indeks Indeks Membangun Desa

Pendapatan asli desa tidak berpengaruh terhadap indeks membangun desa dalam penelitian ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan asli desa pada desa-desa pada dalam selang tahun 2015-2020. Penelitian ini didukung oleh hasil peneliti sebelumnya, Reina Shafira Murti (2018) bahwa pendapatan asli desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap pembangunan Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyoningtyas, dkk. (2017) bahwa pendapatan asli desa berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian ini mendukung Teori Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare State*) bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya sejalan dengan dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah di wilayahnya (Atmadja, et al, 2018).

Terkait pendapatan asli desa di kabupaten Minahasa Tenggara terdapat beberapa potensi yang belum dioptimalkan oleh pemerintah desa yang berpotensi sebagai pendapatan asli desa, diantaranya : optimalisasi pengembangan BUMDes, mendirikan pasar desa, serta potensi dalam BUMDes yaitu desa wisata dan mengoptimalkan potensi obyek wisata pantai. Pembentukan BUMDes dengan merangkul wirausaha yang ada diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli desa, dimana hasil usaha dari BUMDes tersebut akan diberikan kepada Desa. Potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Desa Kerobokan melalui pengelolaan yang dilakukan secara transparansi dan akuntabel (Atmadja dan Saputra, 2017). Transparansi berkaitan dengan keterbukaan atau lengkapnya informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan baik dalam pos pendapatan maupun secara menyeluruh. Dimana pengelolaan yang nantinya akan dilakukan yaitu mulai dari perencanaan sampai adanya suatu pertanggungjawaban dan realisasi yang dilakukan.

Pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Indeks Pembangunan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks membangun desa. Hasil tersebut mendukung hasil penelitian Tim

Kajian Pusat Kebijakan APBN (2017) yang menunjukkan bahwa Dana Desa yang dialokasikan selama 2015-2017 telah menghasilkan output pengembangan perekonomian desa yang positif

Hasil ini juga sesuai dengan teori pengeluaran pemerintah dari Keynes. Menurut teori Keynes, pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Teori Keynes menitikberatkan permintaan agregat di dalam negeri yang efektif sebagai variabel strategis. Permintaan agregat yang efektif berguna untuk menyelesaikan masalah stagnasi faktor-faktor produksi. Variabel Dana Desa mampu mendorong peningkatan permintaan agregat sedangkan IPM membuat penggunaan

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dana Desa, yaitubahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk kebutuhan desa sebaiknya dilaksanakan secara Swakelola ,baik sebagian maupun keseluruhan. Ini artinya, pekerjadapat berasal dari masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumahtangga masyarakat desa yang akhirnya dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto.

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Indeks Pembangunan Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan alokasi dana desa memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap indeks membangun desa. Berkenaan dengan dikurukannya alokasi dana desa diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Disamping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Pitri, 2018). Sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Alokasi dana desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Hukum tua, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azzahro Iva(2016) dan Maulana (2017) yang menyatakan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa berpengaruh positif secara parsial terhadap indeks pembangunan desa.

Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Indeks Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil analisis data pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa secara simultan berpengaruh terhadap indeks pembangunan desa, akan tetapi pendapatan asli desa di kabupaten Minahasa Tenggara masih tergolong kecil. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Jika Pendapatan asli Desa bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan

untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi desa maka perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan segala potensi-potensi sumber daya ekonomi yang ada di desa-desa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan usaha pendapatan asli desa diantaranya yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, masyarakat, dan tata kelola yang baik pendapatan di desa.

Selama tahun 2015 sampai dengan 2020, Dana Desa yang dikucurkan di kabupaten Minahasa Tenggara telah menghasilkan beragam capaian output berupa infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup di desa. Infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat berupa jalan desa, BUMDES, irigasi dan sarana olahraga. Dana Desa juga dipergunakan untuk membangun infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meliputi penahan tanah air bersih, sarana MCK, Polindes, drainase, PAUD desa, Posyandu dan sebagainya. Dana Desa (DD) yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat mulai tahun 2015-2020 saat ini terbukti telah mampu mendongkrak angka Indeks Desa Membangun (IDM) di kabupaten Minahasa Tenggara.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Alokasi Dana desa di kabupaten Minahasa Tenggara telah memberi kontribusi dalam meningkatkan indeks membangun desa. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten ini adalah untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa, serta meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara

- 1 Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara
- 2 Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara
- 3 Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara harus memberikan kesempatan kepada desa-desa untuk berupaya menggali sumber-sumber untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan Indeks Desa Membangun
2. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara harus memperhatikan dan mengawasi kegiatan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dana desa sehingga penggunaan dana desa yang tepat sasaran dapat mempengaruhi Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara harus memperhatikan dan mengawasi pengelolaan alokasi dana desa karena mempengaruhi Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara

DAFTAR PUSTAKA

- Affifiddin . 2010, Pengantar administrasi Pembangunan, Bandung : Alfabeta.
- Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi. Daerah. BPFE. Yogyakarta.
- A Saibani, 2014. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Media Pustaka.
- Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha, 2016. Pengelolaan keuangan desa, Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012 Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat .Jakarta: Balai Pustaka.
- Listyianingsih. 2014. Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Mardiasmo. (2012). Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- M,Suparmoko, 2002 Ekonomi Publik Untuk Keuangan danPembangunan Daerah . Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2004. Akuntansi Manajemen, jilid 2. Yogyakarta : Penerbit STIE. YKPN.
- Nitiasastro, Widjojo, 2014. Manajemen Pemerintahan, Jakarta: Yayasan Penerbit Adm Numan, 2015. Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rachmawati, 2020. Indeks Membangun Desa 2019. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sukirno, Sadono. 2003. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Sjafrizal, 201. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Jakarta: Rajawali Pers
- Syachbrani, W. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Jakarta: Rineka Cipta
- Todaro, M.P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga
- Yuliansyah, Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun,